



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 199 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENYAMBUNGAN TANAMAN KOPI YANG BERSUMBER DARI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tata tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi yang Bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Pagar Alam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi yang Bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Pagar Alam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 89/Permentan/OT.140/9/2013 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan Kebun Sumber Benih, Sertifikasi Benih, dan Evaluasi Kebun Sumber Benih Tanaman Kopi (*Coffea sp.*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1142);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/4/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Budidaya Kopi yang Baik (*Good Agriculture Practices/GAP on Coffe*) (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 517);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 128/Permentan/OT.140/11/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Induk dan Kebun Entres Kopi Arabika dan Kopi Robusta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1827);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa (Berita Daerah Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 01);
11. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 26 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 392/KPTS/BPKAD/2021 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Pagar Alam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi yang Bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Pagar Alam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi yang Bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Pagar Alam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Pagar Alam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 19 AGUSTUS 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran I : Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 199 Tahun 2021
Tentang : Petunjuk Teknis Kegiatan
Penyambungan Tanaman Kopi yang
Bersumber dari Bantuan Keuangan
Bersifat Khusus kepada Pemerintah
Kota Pagar Alam pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun
Anggaran 2021
Tanggal : 19 AGUSTUS 2021

**PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENYAMBUNGAN TANAMAN KOPI YANG
BERSUMBER DARI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Pagar Alam memiliki luas wilayah 633,66 Km² atau 63.366 Ha dengan total jumlah penduduk sebanyak 143,844 jiwa (BPS, 2020) dan memiliki kepadatan penduduk 227 jiwa/Km². Kota Pagar Alam adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Selatan yang sebagian penduduknya bekerja dan berusaha dibidang pertanian baik tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan dengan perkebunan yang dominan adalah perkebunan kopi. Luas areal tanaman kopi di Kota Pagar Alam 8.327 Ha (BPS, 2020) baik berupa kebun tanaman belum menghasilkam (TBM), Tanaman menghasilkan (TM) dan tanaman tua/rusak (TT/TR). Jenis kopi dominan di Kota Pagar Alam adalah kopi robusta yang menguasai hampir 95%. Tingkat produktifitas kopi robusta di Kota Pagar Alam rata-rata masih rendah berkisar 500-700Kg/Ha per tahun biji kering.

Kondisi ini disebabkan sebagian besar petani dalam pengelolaan tanamannya masih bersifat tradisional dengan pemahaman turun temurun. Perkebunan kopi menjadi semakin strategis bagi kota pagar alam karena dimensi ekonomi kota Pagar Alam pada dasarnya meletakkan pada sektor pertanian dengan hampir 80% penduduknya bermata pencaharian disektor tersebut adapun subsektor perkebunan khususnya komoditas kopi adalah subsektor paling banyak menyerap tenaga kerja.

Bertolak masalah diatas Pemerintah Kota Pagar Alam senantiasa mengupayakan untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya yang tertuang dalam Visi dan Misi Pemerintah Kota Pagar Alam yang menitik beratkan bidang sektor pertanian umumnya dan khususnya di subsektor perkebunan komoditas kopi. Dinas Pertanian sebagai dinas yang membidangi mengupayakan desiminasi teknologi spesifik lokasi atau sesuai kebutuhan masyarakat Kota Pagar Alam yang praktis dan pragmatis, praktis artinya teknologi mudah dalam penerapan oleh petani dan pragmatis artinya berorientasi dalam pemecahan masalah petani kopi saat ini.

Masalah utama pertanian kopi saat ini adalah penurunan produksi setelah masa puncak di tahun ke 3 s.d ke 4 setelah tanam, dalam bahasa teknis batang kopi telah mulai berumur. Sehingga produksi mulai mengalami penurunan. Untuk meningkatkan kembali maka yang diperlukan adalah peremajaan atau tanam ulang. Pilihan peremajaan atau tanam ulang biasanya

bukan menjadi pilihan “menarik” bagi petani utamanya karena peremajaan butuh biaya dan waktu untuk berproduksi, sedangkan petani tidak memiliki cukup modal. Salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk mempercepat langkah konversi tersebut dengan cara penyambungan tanaman yang sudah dewasa dengan batang atas dari klon unggul baru (Suprijadji dan Sahali, 1995).

Pilihan teknologi yang diupayakan pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pertanian adalah penyambungan tanaman kopi (kopi sambung) untuk memperpendek masa produksi dari 3-4 tahun menjadi 1 tahun batang yang disambung pucuk sudah bisa berproduksi sedangkan cabang lainnya yang masih dipelihara masih bisa berproduksi.

Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi yang Bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Pagar Alam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 menjadikan Kota Pagar Alam mendapatkan 1.000.000 (Satu Juta) total penyambungan batang kopi dengan melibatkan 75 (Tujuh Puluh Lima) kelompok tani sebagai penerima manfaat.

B. Tujuan

Tujuan kegiatan penyambungan tanaman kopi adalah untuk meningkatkan produksi kopi rakyat (petani) dalam menghadapi persaingan global perdagangan kopi robusta dan meningkatkan nilai devisa komoditas kopi dengan memprioritaskan perbaikan produktifitas areal yang telah ada, tanpa melakukan tebang untuk peremajaan/tanam baru sehingga sambil menunggu batang sambung kopi petani masih mendapatkan hasil dari percabangan lama yang masih dipelihara.

Tujuan penyusunan juknis adalah memberi arah kepastian pelaksanaan kegiatan, termasuk tata kerjanya serta memberi koridor koordinasi dan sinkronisasi pemangku kepentingan dalam kegiatan ini, percepatan adopsi inovasi teknologi yang praktis dan pragmatis.

C. Sasaran

- Sasaran kegiatan ini adalah kelompok tani penerima bantuan sebanyak 75 kelompok beserta kelembagaannya (pengurus dan anggota).
- Sasaran tersusunnya juknis adalah
 - a. Penanggung jawab kegiatan adalah Dinas Pertanian dalam hal ini Kepala Bidang Produksi Tanaman Perkebunan.
 - b. Tim pendamping kelompok tani dalam pelaksanaan penyambungan yaitu penyuluh pertanian.
 - c. Tim verifikasi yang terdiri dari : penyuluh pertanian, auditor inspektorat, dan staf Dinas Pertanian yang ditunjuk.

D. Manfaat

Manfaat kegiatan penyambungan tanaman kopi adalah:

1. Rejuvenasi/peremajaan tanaman kopi sehingga batang kopi yang kurang/tidak produktif menjadi lebih produktif.

2. Menjadi salah satu metode kompensasi vegetatif dalam memperbaiki sifat tanaman baik fisik tanaman yang berkaitan kuantitas dan kualitas hasil.
3. Meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman.
4. Meningkatkan kesejahteraan petani

E. Alokasi Dana

No.	Penerima	Satuan Biaya
1.	Petani	Rp 2.000,- /batang
2.	Tim Teknis	Rp 150.000,-/hari
3.	Tim Pendamping	Rp 50.000,-/hari
4.	Tim Verifikasi	Rp 750.000,-/bulan

Untuk petani dana langsung diterima melalui rekening masing-masing sesuai dengan rekening yang didaftarkan.

F. Output/Keluaran

Output atau keluaran dari kegiatan ini adalah:

1. Bertambahnya luasan tanaman kopi yang direjuvenasi melalui kegiatan penyambungan tanaman kopi di Kota Pagar Alam.
2. Bertambahnya tenaga/personal kelompok tani yang memiliki kompetensi penyambungan tanaman kopi.
3. Terdesiminasinya teknologi dengan semakin banyaknya petani/pelaku utama yang mengadopsi teknologi kopi sambung.
4. Petani penerima manfaat mendapatkan upah atau pembayaran dalam kegiatan ini sesuai ketentuan yang ditetapkan.
5. Kelembagaan petani/kelompok tani lebih terasah dalam menjalankan fungsinya dan terlatih dalam kelas belajar selama pendampingan, wahana kerja sama selama dalam pelaksanaan pekerjaan dan unit produksi bersama nantinya.

II.MEKANISME KEGIATAN PENYAMBUNGAN TANAMAN KOPI

Untuk mencapai keberhasilan kegiatan ini maka didesain metode kegiatan dalam 3 Hal pokok :

1. Kegiatan Grafting/Penyambungan tanaman kopi
2. Kegiatan Pedampingan Pelaksanaan Penyambungan Tanaman Kopi
3. Kegiatan Verifikasi

A. Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi

Kegiatan penyambungan tanaman kopi pada tanaman atau sering disebut dengan istilah grafting adalah salah satu kegiatan peremajaan pada tanaman tidak produktif menjadi tanaman produktif. Metode ini telah lama dikenal oleh petani yang mempunyai lahan terbatas dan modal terbatas. Tujuannya untuk memperbaiki sifat fisik tanaman.

Tata cara pelaksanaan penyambungan meliputi

1. Alat dan bahan yang digunakan : Gunting pangkas, pisau okulasi yang tajam dan steril, plastik tali raffia untuk pengikat sambungan, plastik sungkup , dan batang bawah serta entress.
2. Persiapan batang bawah :
Batang bawah adalah batang kopi yang sehat minimal umur 1,5 s/d 2 tahun dan atau memiliki tunas yang sehat bebas dari hama penyakit.
3. Persiapan batang atas entres
Diambil dari induk unggul dan produktif sehat dan bebas dari serangan hama dan penyakit. Berupa cabang produksi yang ujungnya sedang tidak tumbuh tunas (cabang dorman) akan tetapi ada tanda akan munculnya mata tunas yang nantinya akan menjadi tunas baru.
4. Tahapan penyambungan tanaman kopi:
 - 4.1 Pangkas batang bawah menggunakan gunting/pisau okulasi diatas percabangan ke-3 atau ke-4 ketinggian 0,6 s/d 1 meter dari permukaan tanah. Bila menggunakan tunas pada batang pokok pilih tunas yang sehat dan kuat.
 - 4.2 Belah batang bawah 2-4 cm dengan menggunakan pisau okulasi dengan posisi belahan agak menyamping sekitar 1/3 batang, sayat entres panjang 5-7 cm yang sudah siap bagian kanan kiri membentuk sudut lancip, luka harus rata agar pertautan kambium sempurna, sisipkan pada belahan batang bawah usahakan sambungan rapat.
 - 4.3 Ikat sambungan menggunakan plastik jika menggunakan plastik es maka plastik bisa ditarik untuk sekaligus sebagai pengikat dan bisa dibelah, lilit dari dari atas kebawah rapatkan agar sambungan menempel sempurna tidak ada rongga dan tidak goyah.
 - 4.4 Sambungan entres diberi sungkup dari plastik es dan diikat untuk menjaga kelembaban.
 - 4.5 Dalam waktu 2-3 minggu jika sambungan berhasil ditandai dengan munculnya tunas baru dari ketiak daun. Saat itu sungkup bisa dibuka.
 - 4.6 Tali pengikat dapat dibuka setelah 1-1,5 bulan sejak penyambungan dimana waktu tersebut sambungan melekat sempurna.

B. Kegiatan Pendampingan

Kegiatan pendampingan kelompok adalah kegiatan membimbing, mengarahkan dan melatih secara singkat (*short course*) pada kelompok tani terhadap keseluruhan tahap kegiatan peyambungan tanaman kopi. Kegiatan pendampingan dilaksanakan oleh tim pendamping, dimana satu kelompok satu pendamping dari Penyuluh Pertanian yang berkedudukan di Dinas Pertanian Kota Pagar Alam.

• **Syarat Pendampingan**

Syarat pendamping adalah sebagai berikut:

1. Penyuluh pertanian baik penyuluh pertanian PNS maupun THL-TBPP dan penyuluh Honorer yang ditunjuk.

Struktural Dinas Pertanian yang telah menandatangani Pakta Integritas, dan Kontrak Kinerja Tim Verifikasi.

Pakta integritas berisi kesanggupan bekerja sesuai standar operasional prosedur verifikasi penyambungan tanaman kopi dengan menghindari moral hazard (penyimpangan moral) dan menghindari praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kontrak Kerja adalah kesanggupan bekerja sesuai target kinerja verifikasi.

d. Pelaksanaan Verifikasi

Dilaksanakan 1 hari setelah tim pengawas kelompok melaksanakan hitung mandiri selama 10 hari kalender setelah jangka waktu penyetekan.

d. Mekanisme:

1. Menyusun jadwal verifikasi
2. Satu kelompok maksimal 2 hari kalender
3. Satu orang anggota tim verifikasi memverifikasi ekuivalen 1 petani
4. Hanya batang stek hidup (memenuhi kriteria keberhasilan) dan diberi penomoran yang akan diverifikasi
5. Verifikator memastikan telah menghitung seluruh batang stek kopi (yang memenuhi kriteria keberhasilan) dengan menggunakan kombinasi :
 - a. foto beraplikasi geotag minimal 5 buah perkebun (bila terkendala dengan signal diganti dengan foto bersama pemilik kebun saat verifikasi berlangsung)
 - b. foto biasa tanpa aplikasi geotag minimal 50 buah
 - c. hasil hitung manual dengan alat bantu hand tally counter, dengan menghindari hitung ganda baik disengaja maupun tidak disengaja.
7. Melengkapi berita acara verifikasi yaitu penomoran berita acara, dan kelengkapan administrasi berita acara lainnya.

III. METODE PENENTUAN KELOMPOK SASARAN DAN SOSIALISASI

A. Kelompok Tani Sasaran

Penentuan kelompok tani sasaran atau penerima bantuan Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi yang Bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Pagar Alam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 berdasarkan pada usulan/proposal yang diajukan oleh kelompok tani kepada Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam pada Kegiatan Bidang Produksi Tanaman Perkebunan. Dari usulan/proposal yang masuk selanjutnya dilakukan verifikasi/penilaian oleh Bidang Produksi Tanaman Perkebunan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kelompok tani harus sudah terdaftar dalam Sistem Informasi dan Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUH) yang terkoneksi secara Nasional.
2. Kelompok Tani tersebut dalam katagori aktif ditandai dengan adanya data keanggotaan dan kepengurusan melaksanakan fungsi kelompok tani

berupa kegiatan kerjasama antar anggota (wahana kerjasama), adanya pertemuan bulanan dalam pemecahan masalah pertanian (kelas belajar), serta memiliki produk unggulan kopi (unit produksi).

3. Memiliki rekening kelompok.
4. Status lahan jelas, baik status kepemilikan maupun status garap yang dinyatakan dengan surat keterangan RT/RW setempat.
5. Bersedia mengikuti tatacara aturan berkaitan kegiatan kopi sambung dalam tahapan Grafting/Penyambungan, Tahapan Pendampingan dan Tahapan Verifikasi hitung hidup final.

B. Kriteria Petani Sasaran

Kriteria petani sasaran/anggota kelompok:

1. Memiliki Kartu Tanda Pensusuk (KTP) Kota Pagar Alam.
2. Tergabung dalam kelompok aktif sesuai kriteria kelompok sasaran.
3. Memiliki kebun kopi yang siap dilakukan kegiatan penyambungan tanaman kopi baik kebun sendiri maupun sistem paroan (sistem bagi hasil dengan pemilik lahan) dan kebun tersebut terletak diwilayah Kota Pagar Alam dibuktikan dengan titik koordinat kebun.

C. Tahapan Penentuan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL)

Tahapan penentuan CPCL ini dilaksanakan sebelum kegiatan penyambungan tanaman kopi dengan tujuan memperoleh data valid yang menunjukkan kesesuaian ketentuan yang dipersyaratkan untuk ditunjuk menjadi salah satu kelompok tani penerima bantuan. Pelaksanaan CPCL dilaksanakan oleh penyuluh pertanian pemangku wilayah kerja beserta staf teknis bidang perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tim Survei Calon Penerima Calon Lokasi Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021. Tahapan CPCL antara lain sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Administrasi Kelompok Tani meliputi
 - a. kelompok tani sudah terdaftar dalam simluhtan tahun 2021
 - b. memiliki aturan internal kelompok (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) dan struktur kepengurusan
 - c. memiliki buku catatan kelompok/administrasi kelompok (buku tamu, buku kas dll.)
 - d. memiliki riwayat kerjasama antar anggota (dibuktikan dengan catatan memori kerjasama antar anggota 1 tahun terakhir)
 - e. memiliki riwayat kelas belajar (dibuktikan dengan notulensi pertemuan bulanan 1 tahun terakhir)
 - f. memiliki produk unggulan kopi biji kopi *Green bean* (dibuktikan dengan catatan penjualan kopi bersama)
 - g. memiliki data base kepemilikan usaha perkebunan kopi anggota (bukti berupa kepemilikan lahan baik milik sendiri ataupun bagihasil/pengarap diterangkan RT/RW)

2. Memahami fungsi kelompok tani.
3. Memahami teknik grafting/penyambungan.
4. Mampu menjadi fasilitator dan dinamisator bagi kelompok tani.
5. Mampu menjadi komunikator desiminasi teknologi penyambungan tanaman kopi.
6. Memiliki kompetensi moral dan sosial yang diakui oleh kelompok tani.

• **Kegiatan Pendampingan**

Kegiatan pendampingan meliputi:

- a. Kegiatan musyawarah awal dalam pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) kelompok yaitu menyusun Struktur POKJA (Ketua pelaksana, Tim perencana, Tim pengawas dan Tim kerja).
- b. Melaksanakan penyuluhan tata cara grafting.
- c. Melaksanakan titik perdana penyambungan di masing-masing lahan/kebun petani yaitu penyambungan nomer 01.
- d. Melaksanakan pendampingan supervisi penyetekan/penyambungan di lahan anggota kelompok minimal 4 kali kunjungan per 30 hari masa kerja penyambungan.
- e. Memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap tim pekerja dan tim pengawas dalam hal tata cara penomoran dan tata cara penghitungan yang dinyatakan hidup secara mandiri oleh pengawas.
- f. Bimbingan supervisi bagi pengawas dalam hal pengambilan dokumentasi foto 15% dari jumlah yang dinyatakan hidup dalam hitungan mandiri pengawas.
- g. Bimbingan pengadministrasian tiap tahapan pendampingan.

C. Kegiatan Verifikasi

Kegiatan verifikasi adalah kegiatan tahap akhir dalam penyambungan tanaman kopi, yakni merupakan kegiatan pengujian pernyataan-pernyataan berupa huruf dan angka-angka yang dikeluarkan POKJA Kelompok Tani perihal pelaksanaan penyambungan tanaman kopi. Dalam hal ini pernyataan jumlah hidup dalam hitung mandiri per anggota kelompok:

a. Azas verifikasi

Azas Verifikasi : Langsung, Akuntabel, Saintifik, Jujur, dan Transparan

- Langsung : Dilaksanakan langsung pada areal kebun anggota kelompok per individu
- Akuntabel : Hasil verifikasi bisa dipertanggungjawabkan
- Saintifik : Menggunakan alat uji berdasarkan kaidah ilmiah/standar ilmiah
- Jujur : Apa adanya tidak ada manipulasi/tidak ditambah tidak dikurangi
- Transparan: terbuka tidak ada transaksi apapun

b. Pelaksana Verifikasi

Tim verifikasi adalah gabungan personil yang terdiri dari Auditor Inspektorat, Penyuluh Pertanian, Kepala Cabang Dinas dan Pejabat

- h. proposal/usulan tertulis
 - i. buku rekening bank atas nama kelompok
2. Tahapan pemeriksaan posisi kebun per anggota melalui MAP GPS/Google Map sebagai gambaran kasar posisi kebun anggota.
- a. mengumpulkan keterangan dengan peta sederhana ditulis tangan denah posisi kebun per orang
 - b. pengecekan peta MAP GPS memastikan posisi kebun masih terletak di Wilayah Kota Pagar Alam
3. Berita acara hasil CPCL

D. Tahapan Sosialisasi kegiatan

Tahapan Sosialisasi dilaksanakan setelah proses seleksi kelompok sasaran dalam proses kegiatan penentuan CPCL selesai dengan ditandainya penerbitan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi yang Bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Pagar Alam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.

Tahap sosialisasi ini bertujuan untuk memberi informasi berupa pesan pembangunan maupun inovasi teknologi yang akan diadopsi petani pelaksana kegiatan penyambungan tanaman kopi, terkait latar belakang kegiatan, tujuan kegiatan dan pelaksanaan penyambungan, pendampingan dan verifikasi, adapun peserta tahapan ini adalah:

- a. Anggota dan pengurus dari 75 kelompok tani yang terdaftar sebagai penerima manfaat kegiatan/lolos seleksi sebagai peserta kegiatan penyambungan tanaman kopi Tahun 2021.
- b. Petugas pendamping kegiatan dalam hal ini penyuluh pertanian PNS, dan THL-TBPP dan penyuluh honorer yang ditunjuk.
- c. Kepala Bidang dan Kepala Seksi Dinas Pertanian.
- d. Tim Teknis dan Tim Verifikasi
- e. Staff Bidang Perkebunan.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan selama 1 hari. Metode Sosialisasi adalah pengarahan, penyampaian informasi/materi penyambungan, materi pendampingan dan materi verifikasi.

E. Peresmian Kegiatan

Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi yang Bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Pagar Alam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dihadiri dan dibuka langsung oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan dalam 3 tahapan

1. Kegiatan grafting/peyambungan oleh kelompok tani
2. Kegiatan pedampingan oleh Penyuluh pertanian
3. Kegiatan verifikasi oleh Tim Verifikasi Kegiatan

A. Kegiatan grafting/penyambungan Tanaman Kopi oleh Kelompok Tani

Kegiatan grafting/penyambungan oleh kelompok Tani dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi yang Bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Pagar Alam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan pada Bulan Agustus s/d Oktober selama 71 Hari Kalender dengan jadwal sebagai berikut:

- Musyawarah kelompok menunjuk POKJA (ketua pelaksana, perencana, tim pengawas, dan tim pekerja) serta penyusunan plot rencana penyambungan (stek) per anggota kelompok dan Rencana Usaha Kelompok (RUK) oleh tim perencana pada tanggal 9 Agustus s.d 17 Agustus 2021
- Peresmian kegiatan pada tanggal 19 Agustus 2021 ditandai dengan penyetekan langung oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan secara simbolis
- Penyetekan perdana di kelompok tanggal 20 Agustus dihadiri oleh pendamping masing-masing kelompok
- Pelaksanaan penyetekan oleh tim pekerja tanggal 20 Agustus s.d 28 Oktober 2021
- Pemasangan nomor oleh pemilik lahan/anggota kelompok, foto 15 % oleh pengawas dan penghitungan mandiri kelompok oleh pengawas tanggal 19 Oktober sd 28 Oktober 2021 (atau sebelum dilaksanakan verifikasi)

2. Pelaksana Kegiatan

Sebelum melaksanakan kegiatan Kelompok Tani penerima bantuan menyiapkan :

- a. Surat Pernyataan Bersedia Melaksanakan Kegiatan (Lampiran II)
- b. Menandatangani Nota Kesepahaman (Lampiran III)
- c. Menyusun Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) (Lampiran IV)
- d. Surat Perjanjian Swakelola (Lampiran V)

Pelaksanaan kegiatan dikelompok dilakukan oleh POKJA yang ditentukan berdasarkan hasil musyawarah kelompok yang dituangkan dalam berita acara sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Keputusan ini, dengan susunan :

- a. Pimpinan Swakelola/Ketua : satu orang dijabat oleh Ketua Kelompok Tani (Poktan)
- b. Tim Perencana : dua orang dijabat oleh Sekretaris Poktan (Ketua) dan satu orang anggota Poktan (sebagai anggota)
- c. Tim pengawas : tiga orang dijabat oleh Bendahara Poktan (Ketua) dan 2 orang dari anggota kelompok.
- d. Tim Pekerja : seluruh anggota Kelompok diluar Ketua, Tim Perencana, dan Tim pengawas

Ketentuan-ketentuan susunan POKJA tidak boleh rangkap jabatan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Keputusan ini.

3. Alat dan Bahan

Alat dan Bahan perlengkapan kegiatan berupa pisau okulasi, gunting stek, plastik sungkup dan tali raffia/tali ikat (sesuai kebutuhan).

4. Batang Atas /Entres

Batang Atas dan entres : Batang atas yang digunakan bersumber dari kebun sendiri atau dari kelompok atau di luar kelompok yang dianggap unggul. Entres diambil dari batang produksi dan dalam kondisi tidak sedang tumbuh tunas akan tetapi dalam kondisi baik dan segar.

5. Standar/Kriteria Keberhasilan penyambungan

Standar kriteria penyambungan dinyatakan berhasil apabila :

- a. setelah 3-4 minggu kondisi batang bawah dan batang atas masih dalam kondisi baik warna hijau dan kondisi segar.
- b. ditandai munculnya tunas tunas baru yang tumbuh dari ketiak daun batang atas/entres.
- c. panjang tunas yang tumbuh minimal 1 cm sesuai kondisi wilayah setempat.
- d. maksimal 3 buku
- e. sungkup sudah dilepas

6. Pembukaan Tali Pengikat

Pembukaan tali pengikat sambungan batang bawah dan atas dilaksanakan apabila :

- a. sambungan telah benar-benar menyatu dan kuat,
- b. umur penyetakan minimal 1 bulan.

7. Tugas Ketua POKJA

Tugas Ketua POKJA :

- a. mengkoordinir seluruh kegiatan kelompok kerja dan
- b. memastikan seluruh tahapan dilaksanakan dengan sebenarnya sesuai aturan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis kegiatan serta melaksanakan tertib organisasi

8. Tugas Tim Perencana

Tugas Tim Perencana

- a. menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK) (Lampiran IV)
- b. menyusun Rencana Usulan Kelompok terkait plot kuota penyambungan per anggota kelompok disesuaikan dengan kuota kelompok yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan (Lampiran VIII)
- c. menyusun jadwal kegiatan POKJA (Lampiran IX)

9. Tugas Tim Pekerja

Tim Pekerja adalah keseluruhan anggota kelompok diluar Ketua, Perencana dan Pengawas yang melaksanakan penyambungan tanaman kopi dan atau penerima manfaat penyambungan tanaman kopi.

Tugas tim pekerja:

- a. Melaksanakan penyambungan di kebun milik anggota sesuai rencana/plot kuota yang telah dibagi. Dalam pelaksanaan boleh bersama sama boleh juga perindividu dan menghentikan kegiatan penyambungan sesuai jadwal kerja
- b. Hasil pelaksanaan dilaporkan dalam form Realisasi Penyambungan Tanaman Kopi yang dilakukan oleh Tim Pekerja (Lampiran X)

10. Tugas Tim Pengawas

Tugas tim pengawas

- a. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan POKJA
- b. Bersama tim pekerja/anggota kelompok melaksanakan penomoran sambungan atau tanda pengenalan lain.
- c. Melaksanakan penghitungan mandiri per anggota dan menuangkannya dalam bentuk berita acara hitung mandiri (Lampiran XI)
- d. Melaksanakan dokumentasi foto beraplikasi geotag sebanyak 15% dari hasil perhitungan mandiri per anggota.
- e. Menyusun hasil perhitungan mandiri (Lampiran XII)
- f. Menandatangani pernyataan anggota tentang keabsahan penghitungan mandiri (Lampiran XIII)

B. Kegiatan Pendampingan

a. Pendampingan Penyusunan POKJA

1. Melaksanakan pendampingan kegiatan musyawarah awal dalam pembentukan POKJA kelompok dalam menyusun Struktur POKJA (Ketua, Tim perencana, Tim pengawas dan Tim kerja).
2. Mendokumentasi pendampingan kegiatan musyawarah dalam foto beraplikasi fitur geotag
3. Mengisi form pendampingan (Lampiran XIV)

b. Melaksanakan Penyuluhan Tatacara Grafting

1. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan sebelum musyawarah pembentukan Tim Kerja.
2. Metode penyuluhan dilakukan dengan cara demo di kebun terdekat dimana setiap anggota berperan aktif mempraktekan tata cara grafting tersebut.
3. Mendokumentasi kegiatan pendampingan penyuluhan dalam foto beraplikasi geotag dilengkapi tanggal dan waktu
4. Mengisi form pedampingan (Lampiran XIV)

c. Melaksanakan Penyambungan Perdana

1. Melaksanakan penyambungan perdana (penomoran 01) di masing masing kebun milik petani/anggota kelompok sesuai jadwal yang ditetapkan.
2. Mendokumentasi kegiatan pendampingan penyambungan perdana dalam foto beraplikasi geotag dilengkapi tanggal dan waktu (penyuluh/pendamping harus hadir pada seluruh kegiatan penyambungan perdana per kebun anggota termasuk bila lahan/kebun lebih dari satu lokasi)
3. Mengisi form pedampingan (Lampiran XIV)

d. Melaksanakan Supervisi Pelaksanaan Penyambungan Di Lahan Anggota

1. Melaksanakan pendampingan supervisi penyetekan/penyambungan di lahan anggota kelompok secara acak minimal 12 kali kunjungan dalam 71 hari masa kerja penyambungan, sesuai jadwal pelaksanaan penyambungan.
2. Mendokumentasi kegiatan pendampingan dalam bentuk foto beraplikasi geotag dilengkapi tanggal dan waktu.
3. Mengisi form pedampingan (Lampiran XIV)

e. Mendampingi Dalam Penomoran Stek/Sambungan

1. Melaksanakan pendampingan dan pengawasan terhadap tim pengawas dalam hal tatacara penomoran dan tatacara penghitungan yang dinyatakan hidup secara mandiri oleh pengawas. sesuai jadwal kerja.
2. Mendokumentasi kegiatan pendampingan dalam bentuk foto beraplikasi geotag dilengkapi tanggal dan waktu
3. Mengisi form pedampingan (Lampiran XIV)

f. Bimbingan/Supervisi Bagi Pengawas Dalam Pengambilan Dokumentasi 15%

1. Bimbingan supervisi bagi pengawas dalam hal pengambilan dokumentasi foto 15% dari jumlah yang dinyatakan hidup hitungan mandiri, sesuai jadwal kegiatan.
2. Mendokumentasi kegiatan pendampingan dalam bentuk foto beraplikasi geotag dilengkapi tanggal dan waktu
3. Mengisi form pedampingan (Lampiran XIV)

g. Bimbingan pengadministrasian tiap tahapan

1. Bimbingan pengadministrasian tiap tahapan pendampingan terhadap kelompok dalam bentuk daring maupun luring minimal 1 kali.
2. Mendokumentasi kegiatan pendampingan dalam bentuk foto beraplikasi geotag dilengkapi tanggal dan waktu
3. Mengisi form pedampingan (Lampiran XIV)

C. Kegiatan Verifikasi

Kegiatan verifikasi dilaksanakan oleh Tiga Tim Yaitu tim A, B dan C dengan susunan (1 orang ketua tim dan 18 orang anggota). Susunan Keanggotaan Tim verifikasi ditetapkan melalui Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 97 Tahun 2021 tentang Tim Verifikasi Kegiatan Penyambungan Tanmana Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.

a) Jadwal Verifikasi

1. Jadwal pelaksanaan verifikasi tanggal 29 Oktober s/d 1 Desember 2021
2. Menyusun jadwal verifikasi setelah mendapatkan surat tugas verifikasi
3. Menyusun Administrasi penomoran sesuai Order Penanggungjawab kegiatan (PPK) untuk pelaksanaan verifikasi per kelompok.

b) Jangka waktu verifikasi

1. Verifikasi dilaksanakan maksimal 2 hari kalender per kelompok
2. Ketentuan maksimal 2 hari kalender sudah termasuk verifikasi lapang dan verifikasi administrasi diatur dan dikoordinir oleh ketua tim. Dilengkapi daftar hadir harian (Anggota tim verifikasi yang tidak hadir kewajibannya dan haknya dibebankan pada tim).

c) Beban Kerja

Untuk mendapatkan kualitas verifikasi yang baik maka dihitung dan diatur beban kerja sebagai berikut:

1. Waktu verifikasi wajar 2-3 Jam untuk memverifikasi 500 - 600 Batang (kondisi kebun datar)
2. Waktu verifikasi wajar 3-5 Jam untuk memverifikasi 800 - 1000 Batang (kondisi kebun datar)
3. Satu orang anggota tim verifikasi memverifikasi ekuivalen maksimal 3 petani dalam 1 hari

d) Tata cara verifikasi

1. hanya batang stek yang diberi nomor yang diverifikasi
2. Verifikasi harus bersama pemilik kebun/anggota
3. Kebun sesuai dengan titik nol/perdana penyambungan di tunjukkan dengan kesuaian koordinat foto titik perdana dan koordinat di lapangan
4. Yang dinyatakan hidup adalah sesuai poin 5 (standar/kriteria keberhasilan penyambungan) dalam Bab IV Pelaksanaan Kegiatan

5. Verifikator menyisir kebun dan memfoto beraplikasi geotag di titik 01 stek, foto beraplikasi geotag minimal 5 buah perkebun (bila terkendala dengan signal diganti dengan foto bersama pemilik kebun saat verifikasi berlangsung) serta foto biasa tanpa aplikasi geotag minimal 50 buah. Nomor terbesar terakhir tidak menjadi jaminan jumlah.
6. Verifikator melanjutkan hitungan secara manual atau menggunakan alat bantu sampai titik jumlah terakhir batang yang dilakukan penyambungan.
7. Dalam kondisi cuaca tidak memungkinkan maka dilanjutkan hari kedua.
8. Petani dan verifikator menandatangani hasil perhitungan dalam berita acara.s

e.) Perselisihan

1. Tiap perselisihan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat
2. Jika tidak selesai dilanjutkan dengan arbitrase yang di pimpin ketua tim di hadiri petani dan verifikator untuk menguji dan mendapatkan penyelesaian secara benar bukan penyelesaian imbal balik.
3. Jika belum sepakat maka penghitungan dihentikan dan akan dihitung ulang bersama verifikator dan ketua tim didampingi petugas kepolisian sebagai pendamping verifikasi
4. Hasil perhitungan dituangkan dalam berita acara khusus ditandatangani seluruh pihak yang hadir.

V. PENUTUP

Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi ini merupakan kegiatan strategis bagi Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam khususnya dalam upaya mensukseskan Visi dan Misi Pemerintah kota Pagar alam yang bertujuan : (a) meningkatkan produksi tanaman kopi rubusta kota pagar alam (b) meningkatkan produktivitas lahan perkebunan kopi rakyat per hektar pertahun dan (c) mewujudkan mekanisme tatahubungan kerja yang harmonis, bersinergi, koordinatif dalam pelaksanaan kegiatan ini sehingga kelembagaan petani ideal bisa terwujud.

Seluruh jajaran yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat bekerja dengan penuh tanggungjawab yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat pertanian pada umumnya dan masyarakat perkebunan kopi khususnya. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk tercapainya pembangunan yang lebih baik.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran II : Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 199 Tahun 2021
Tentang : Petunjuk Teknis Kegiatan
Penyambungan Tanaman Kopi yang
Bersumber dari Bantuan Keuangan
Bersifat Khusus kepada Pemerintah
Kota Pagar Alam pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun
Anggaran 2021
Tanggal : 19 AGUSTUS 2021

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MELAKSANAKAN KEGIATAN
Nomor : 250/ /KT. HB/DS/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

- 1) Bersedia untuk melaksanakan Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi yang Bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Pagar Alam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Petunjuk Teknis Kegiatan pada Bidang Produksi Tanaman Kopi Dinas Pertanian Kota Pagar Alam
- 2) Dan bertanggung jawab penuh atas Penggunaan Dana Swakelola Jasa Tenaga Kerja berupa Upah Penyambungan Tanaman Kopi Tahun 2021.

Demikianlah Surat Pernyataan ini kami buat, dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan pernyataan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pagar Alam, 2021

KELOMPOK TANI

Materai
10000

KETUA

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran III : Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 199 Tahun 2021
Tentang : Petunjuk Teknis Kegiatan
Penyambungan Tanaman Kopi yang
Bersumber dari Bantuan Keuangan
Bersifat Khusus kepada Pemerintah
Kota Pagar Alam pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun
Anggaran 2021

Tanggal : 19 Agustus 2021



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
DINAS PERTANIAN

Jl. Laskar Wanita Mintarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam

NOTA KESEPAHAMAN

Nomor : 525.27/ /NP/BUN/DISTAN/2021

ANTARA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PPK
BIDANG PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN
KOTA PAGAR ALAM KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

Dengan :

KELOMPOK TANI

Pada Hari ini - Tanggal Bulan Tahun (- -
) , yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
Alamat :

Selanjutnya disebut Sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
Pimpinan :
Kelompok :
NIK :
Alamat :

Selanjutnya disebut Sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di sebut sebagai
PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA tetap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan
menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- (a) Pihak PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Kota Pagar Alam untuk Tahun Anggaran Tahun 2021 merencanakan kegiatan swakelola dengan PIHAK KEDUA.
- (b) Pihak KEDUA adalah Kelompok Masyarakat yang memiliki kompetensi dalam melakukan penyambungan kopi dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang jasa melalui swakelola
- (c) Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe IV sesuai Rencana Kerja Penyambungan Tanaman Kopi Tahun 2021.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan - ketentuan dan syarat-syarat adalah sebagai berikut :

PASAL 1

Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang memiliki masing- masing pihak dalam rangka Penyambungan Tanaman Kopi Tahun 2021

PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut :

- a. Upah Penyambungan Tanaman Kopi
- b. Upah Pengawasan Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 diatas, PARA PIHAK menindaklanjuti /Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dan PIHAK PERTAMA dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe IV kelompok tani dari PIHAK KEDUA, yang membuat hak dan kewajiban, kedudukan tugas serta peran fungsi dari PPK penanggung jawab anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Tipe IV kelompok tani dari PIHAK KEDUA

PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung oleh PARA PIHAK

PASAL 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) hari kalender, terhitung mulai sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota Kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup dan berlaku sejak ditanda-tangani.

PIHAK PERTAMA
PPK

PIHAK KEDUA
PELAKSANA SWAKELOLA

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran IV : Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 199 Tahun 2021
Tentang : Petunjuk Teknis Kegiatan
Penyambungan Tanaman Kopi yang
Bersumber dari Bantuan Keuangan
Bersifat Khusus kepada Pemerintah
Kota Pagar Alam pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun
Anggaran 2021
Tanggal : 19 AGUSTUS 2021

Pagar Alam, 2021
Kepada Yth :
Kuasa Pengguna Anggaran/PPK
Bidang Produksi Tanaman Perkebunan
Dinas Pertanian
di
Pagar Alam

RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK (RUKK)

Nama kelompok Tani :
Alamat :
Jumlah Anggota :
Komoditas :
Varietas :

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor Tahun
Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Penyambungan
Tanaman Kopi yang Bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada
Pemerintah Kota Pagar Alam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021. Bersama ini kami sampaikan Rencana
Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Tani sebagai berikut :

No	UraianKegiatan	Jenis	Vol.	Satuan	Harga Satuan	Biaya (Rp)
1.	Penyambungan Tanaman Kopi per batang setelah dinyatakan hidup sesuai Juknis Kegiatan	Jasa Tenaga Kerja :Upah Penyambungan Tanaman Kopi		Batang	2.000,- /batang	
2.	Operasional Tim Pengawasan Kelompok Pelaksana Kegiatan	Jasa Tenaga Kerja :Upah Pengawasan		Orang	750.000,-	
Jumah						Rp.,-

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan selama 71 (Tujuh Puluh Satu) hari kalender.

Demikianlah Rencana Kerja ini kami buat sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ketua Tim Persiapan Pelaksanaan

Ketua Pelaksana Swakelola/ Ketua Poktan

Mengetahui
Pendamping Pelaksana Swakelola

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran V : Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 199 Tahun 2021
Tentang : Petunjuk Teknis Kegiatan
Penyambungan Tanaman Kopi yang
Bersumber dari Bantuan Keuangan
Bersifat Khusus kepada Pemerintah
Kota Pagar Alam pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun
Anggaran 2021
Tanggal : 19 AGUSTUS 2021



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
DINAS PERTANIAN

JL. Laskar Wanita Mintarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam

SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA
Nomor :525. / /SPS/BUN/DISTAN/2021

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PPK
BIDANG PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN KOTA
PAGAR ALAM
SATUAN KERJA DINAS PERTANIAN KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

Dengan :

KELOMPOK TANI

TENTANG

BELANJA JASA TENAGA KERJA BERUPA UPAH PENYAMBUNGAN TANAMAN
KOPI DAN PENGAWASAN KELOMPOK TANI PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN KEGIATAN PENYAMBUNGAN
TANAMAN KOPI
TAHUN 2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Kota Pagar Alam pada hari tanggal bulan Tahun (- -) antara selaku Kuasa Pengguna Anggaran/PPK, yang bertindak untuk dan atas nama **Dinas Pertanian Kota Pagar Alam** yang berkedudukan di Jln. Laskar Wanita Mintarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam Telp. 0730 - 623832 Pagar Alam berdasarkan Surat Keputusan Nomo 56 Tahun 2021 selanjutnya disebut "**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PPK**" Danselaku Ketua Kelompok Tani yang berkedudukan di berdasarkan kartu identitas (NIK) Nomor : berdasarkan Surat Keputusan Nomortentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan selanjutnya disebut "**PELAKSANA SWAKELOLA**"

MENINGGAT BAHWA

- (a) PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk melaksanakan Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi sebagaimana diterangkan dalam Buku Petunjuk Teknis dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini;
- (c) PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili :

- (d) PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang dimaksud dalam kontrak ini adalah Jasa Tenaga Kerja berupa Upah Penyambungan tanaman Kopi dan Upah Pengawasan Kelompok Tani Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi Tahun 2021 total harga Kontrak atau Perjanjian Swakelola ini adalah sebesar Rp. , - () dan upah Pengawasan sebesar Rp. , -()
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. Surat Perjanjian;
 - b. Buku Petunjuk Teknis;
 - c. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. Proposal;
 - e. Dokumen lainnya seperti: Laporan Akhir Pertanggung jawaban Kelompok dan Perorangan, BAHPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan point 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik **PPK** dan **Pelaksana Swakelola** dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. **PPK** mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Menetapkan tahapan kerja dan kriteria penyambungan dinyatakan hidup pekerjaan untuk pembayaran upah yang dilaksanakan oleh Pihak II;
 - 2) Laporan jumlah batang hasil penyambungan (stek) Kopi yang hidup dari anggota Kelompok Tani secara periodik tertulis sebagaimana terlampir dalam petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak KEDUA;
 - 3) Membayar upah penyambungan pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada pelaksana swakelola berdasarkan jumlah batang yang hidup dan pembayaran upah pengawasan kelompok setelah menyampaikan dokumentasi photo seluruh anggota kelompok sebagaimana yang dinyatakan hidup setelah diverifikasi akhir;
 - 4) Pembayaran upah pengawasan kelompok tani setelah menyampaikan Laporan akhir dan foto penyambungan tanaman kopi

- b. **Pelaksana Swakelola** mempunyai hak dan kewajiban untuk :
- 1) Menerima pembayaran untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan harga telah ditetapkan dalam Kontrak hasil verifikasi akhir oleh tim verifikasi;
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana-prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis Kegiatan;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.
7. Pelaksanaan Swakelola ini dilaksanakan oleh **Pelaksana Swakelola** yang beralamat didan Pelaksana Swakelola sanggup melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan tanggal yang ditetapkan yaitu dari tanggal sampai dengan tanggal sesuai dengan Pedoman Petunjuk Teknis (Juknis) Kegiatan.
8. Pelaksana Swakelola Penyerahan Hasil Pekerjaan yang telah dinyatakan berhasil/tumbuh kepada PPK berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi Tahun 2021 sebagai berikut :
- a. Mata tunas minimal 1 cm
 - b. Tunas batang stek berwarna hijau
 - c. Plastik sungkup sudah dilepas
 - d. Dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Tim Kerja Kelompok Tani dan Diketahui oleh Tim Pengawas Kelompok Tani dan Pendamping Pelaksanaan Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi
 - e. Dokumentasi (foto) batang yang dinyatakan hidup sebanyak± 15% tiap kebun.
9. Sumber dana kegiatan dibebankan pada Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Pagar Alam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2021.
10. Pembayaran jasa tenaga kerja berupa upah dibayarkan dengan cara transfer melalui Rekening Kelompok Tani Pelaksana Swakelola Nomor () Bank Cabang dibayarkan sekaligus berdasarkan point 8 tersebut diatas setelah dilakukan **Verifikasi** di lapangan oleh Tim Verifikasi Penyambungan Tanaman Kopi Tahun 2021 dengan berpedoman Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : tentang Petunju Teknis Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi yang Bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Pagar Alam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021. Dan pengawasan kelompok setelah penyerahan photo 15% dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Sesuai Juknis.

11. Apabila pelaksana swakelola tidak dapat melaksanakan kegiatan swakelola sesuai dengan point 5 huruf b dalam kontrak ini bukan keadaan kahar (*force majeure*) berupa gempa bumi, bencana alam, perang dan perubahan kebijakan moneter, maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat membatalkan secara sepihak kontrak ini, dan pelaksanaan swakelola menyerahkan seluruh dana yang diterima dalam pelaksanaan swakelola "kontrak"

Dengan demikian, PARA PIHAK telah bersepakat untuk menanda tangani Kontrak ini dalam rangkap 2 (dua) bermatrai yang cukup pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIDANG PRODUKSI TANAMAN
PERKEBUNAN
DINAS PERTANIAN KOTA PAGAR ALAM

(NIP.)

MENGETAHUI PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERTANIAN KOTA PAGAR ALAM

(NIP.)

Untuk dan atas nama

PELAKSANA SWAKELOLA
KELOMPOK TANI

Pimpinan Kelompok



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
DINAS PERTANIAN

Jl. Laskar Wanita Mintarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam

RINGKASAN PERJANJIAN SWAKELOLA

Nomor DPA	:	A.1/3.27.0.00.0.00.01.00/001/2021
Tanggal DPA	:	
Kode Kegiatan	:	5.1.02.02.01.0023
Nomor Kontrak	:	525.27/ /SPS/BUN/DISTAN/2021
Tanggal Kontrak	:	
Nama Pelaksana	:	
Alamat Pelaksana	:	
Nilai Kontrak	:	
Uraian Kegiatan	:	Melaksanakan Penyambungan Tanaman Kopi dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi Tahun 2021
Waktu Pelaksanaan	:	
Waktu Penyerahan	:	
Cara Pembayaran	:	Transfer Uang Ke Kelompok Tani sekaligus melalui rekening Kelompok Kelompok Tani Nomor : Bank Cabang

Pagar Alam, 2021

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIDANG PRODUKSI TANAMAN
PERKEBUNAN
DINAS PERTANIAN KOTA PAGAR ALAM

(NIP.)

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran VI : Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 199 Tahun 2021
Tentang : Petunjuk Teknis Kegiatan
Penyambungan Tanaman Kopi yang
Bersumber dari Bantuan Keuangan
Bersifat Khusus kepada Pemerintah
Kota Pagar Alam pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun
Anggaran 2021
Tanggal : 19 Agustus 2021

BERITA ACARA MUSYAWARAH KELOMPOK TANI

Pada Hari :
Tanggal Musyawarah :
Tempat :
Dihadiri : Orang

No	Nama	Alamat	Tandatangan
1			
2			
3			
4			
5			

Hasil : 1. Menunjuk kelompok kerja dengan susunan sebagaimana berita acara
pembentukan kelompok kerja.
2. Kelompok kerja tidak rangkap jabatan

Demikian Berita acara dibuat dengan sebenarnya

Pagar Alam, 2021

Mengetahui
Pedamping/ Penyuluh

Pimpinan Rapat
Poktan

Notulensi

NIP./No. THL.....

Ketua

Sekretaris

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran VII : Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : /99 Tahun 2021
Tentang : Petunjuk Teknis Kegiatan
Penyambungan Tanaman Kopi yang
Bersumber dari Bantuan Keuangan
Bersifat Khusus kepada Pemerintah
Kota Pagar Alam pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun
Anggaran 2021
Tanggal : 19 Agustus 2021

**BERITA ACARA PEMBENTUKAN SUSUNAN KELOMPOK KERJA KEGIATAN
PENYAMBUNGAN TANAMAN KOPI 2021 KELOMPOK TANI.....**

Pada hari initanggal bulantahunKami kelompok Tani
.....sepakat untuk menunjuk Kelompok Kerja Penyambungan tanaman
kopi dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua (Ketua Poktan) :
2. Tim Perencana
Ketua (Sekretaris poktan) :
- Anggota :
3. Tim Pengawas
Ketua (Bendahara Poktan) :
- Anggota :
- Anggota :
4. Tim Kerja :
Ketua :
- Anggota : 1.
2.
- 3.dst*(menyesuaikan jumlah anggota yang masuk tim kerja)

Demikian Berita acara penunjukan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
digunakan dengan semestinya.

Pagar Alam,

2021

KELOMPOK TANI

Ketua

Sekretaris

Mengetahui Pendamping/penyuluh

NIP. / No. THL

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran VIII : Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 199 Tahun 2021
Tentang : Petunjuk Teknis Kegiatan
Penyambungan Tanaman Kopi yang
Bersumber dari Bantuan Keuangan
Bersifat Khusus kepada Pemerintah
Kota Pagar Alam pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun
Anggaran 2021
Tanggal : 19 Agustus 2021

**RENCANA USULAN KELOMPOK
KEGIATAN PENYAMBUNGAN TANAMAN KOPI TAHUN 2021**

NAMA KELOMPOK :
DUSUN :
KELURAHAN :
KECAMATAN :

NO.	NAMA PETANI	RENCANA SAMBUNG (BATANG)	KETERANGAN
1.			
2			
3			
4			
5			
Dst.			

Dibuat di :
Tanggal : 2021

Ketua Tim Perencanaan
.....

Ketua Poktan

Mengetahui Pendamping/penyuluh

NIP.....

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran IX : Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 199 Tahun 2021
Tentang : Petunjuk Teknis Kegiatan
Penyambungan Tanaman Kopi yang
Bersumber dari Bantuan Keuangan
Bersifat Khusus kepada Pemerintah
Kota Pagar Alam pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun
Anggaran 2021
Tanggal : 19 Agustus 2021

JADWAL KEGIATAN PENYAMBUNGAN TANAMAN KOPI TAHUN 2021

NAMA KELOMPOK :
DUSUN :
KELURAHAN :
KECAMATAN :

No	Jenis Kegiatan	Tanggal	Pelaksana/ Penanggungjawab
1.	Musyawarah pembentukan pokja dan Penyusunan RUK	9 Agustus s/d 17 Agustus 2021	Ketua Poktan Tim Perencana
2.	Penyetekan perdana kelompok	19 Agustus 2021	Tim Kerja
3.	Penyambungan/stek kelompok	20 Agustus s/d 28 Oktober 2021	Tim kerja
4.	a. Penomoran, b. Penghitugan, c. foto hitung mandiri	19 Oktober s/d 28 Oktober 2021	a. Tim pekerja b. Tim pengawas c. Tim Pengawas
5.	Penunjukan Lokasi lahan Verifikasi kopi sambung 2021 Bantuan Gubernur Sumatera Selatan	29 Oktober 2021	Ketua Kelompok bersama anggota

Ketua Tim Perencanaan
.....

Dibuat di :
Tanggal : 2021
Ketua Poktan

Mengetahui Pendamping/penyuluh

NIP.....

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran X : Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 199 Tahun 2021
Tentang : Petunjuk Teknis Kegiatan
Penyambungan Tanaman Kopi yang
Bersumber dari Bantuan Keuangan
Bersifat Khusus kepada Pemerintah
Kota Pagar Alam pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun
Anggaran 2021

Tanggal : 19 Agustus 2021

**REALISASI PENYAMBUNGAN TANAMAN KOPI TAHUN 2021
KELOMPOK TANI**

NO.	NAMA PETANI	PELAKSANAAN		KET
		Rencana disambung (Batang)	Realisasi (Batang)	
1.				
2				
3				

Dibuat di :
Tanggal : 2021

Menyetujui
Pendamping

Mengetahui Ketua
Poktan

Tim Pekerja

1.....
(.....)
Ketua

NIP. /No. THL

2.....
(.....)
Anggota

3 dst.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran XI : Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 199 Tahun 2021
Tentang : Petunjuk Teknis Kegiatan
Penyambungan Tanaman Kopi yang
Bersumber dari Bantuan Keuangan
Bersifat Khusus kepada Pemerintah
Kota Pagar Alam pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun
Anggaran 2021
Tanggal : 19 Agustus 2021

**SURAT PERNYATAAN PERORANGAN
PELAKSANAAN SWAKELOLA KELOMPOK TANI
KEGIATAN PENYAMBUNGAN TANAMAN KOPI TAHUN 2021**

Yang bertanda Tangan dibawah ini

NAMA :
JABATAN : Anggota Kelompok Tani
NIK :
Alamat :

Selaku Anggota Kelompok TaniMenyatakan bahwa :

1. Bahwa saya telah melakukan penghitungan jumlah batang tunas yang telah disambung oleh tim kerja kelompok tani bersamasama tim pengawas Kelompok Tani Dengan hasil hitungan hidup mandiribatang.
2. Tata cara perhitungan dan penentuan kesesuaian syarat HIDUP didasarkan pada petunjuk teknis Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi yang Bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Pagar Alam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sepenuhnya saya serahkan pada Tim Pengawas Kelompok Tani dan Ketua Pelaksana/Ketua Kelompok Tani sebagai penanggungjawab kegiatan swakelola kelompok tani.
3. Menyatakan bahwa pelaksanaan penyambungan tanaman kopi dimulai pada bulan September selesai pada bulan September 2021.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Tim Pengawas Kelompok
Tani Kegiatan Penyambungan
Tanaman Kopi 2021

PagarAlam,2021
Yang membuat Pernyataan

- 1..... (.....)
- 2..... (.....)
- 3..... (.....)

Mengesahkan :
Ketua Pelaksana /Ketua Kelompok Tani.....

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran XII : Keputusan Walikota Pagar Alam
 Nomor : 199 Tahun 2021
 Tentang : Petunjuk Teknis Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi yang Bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Pagar Alam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021
 Tanggal : 19 Agustus 2021

**HASIL PERHITUNGAN TIM PENGAWAS
 KEGIATAN PENYAMBUNGAN TANAMAN KOPI TAHUN 2021**

Nama Kelompok :
 Dusun/Kelurahan :
 Kota : Pagar Alam
 Tahun : 2021

No	Nama Petani	Umur / Luas(Ha)	Pelaksanaan				Ket.
			Rencana	Realisasi	Hitung Hidup Mandiri	Persentase	
1							
2							
3							
4							
5							
6							

Mengetahui Penyuluh pendamping

Disahkan Ketua Kelompok

 NIP.

.....

Pagar Alam, 2021

Dibuat TIM PENGAWAS

1.....()

2.()

3.....()

Disetujui Tim Kerja

1.....()

2.....()

Dst sesuai kebutuhan

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran XIII : Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 199 Tahun 2021
Tentang : Petunjuk Teknis Kegiatan
Penyambungan Tanaman Kopi yang
Bersumber dari Bantuan Keuangan
Bersifat Khusus kepada Pemerintah
Kota Pagar Alam pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun
Anggaran 2021
Tanggal : 19 Agustus 2021

PERNYATAAN KEABSAHAN HITUNG MANDIRI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. NAMA :
Jabatan : Koordinator Tim Pengawas Kelompok Tani
NIK :
Alamat :
2. NAMA :
Jabatan : Anggota Tim Pengawas Kelompok Tani
NIK :
Alamat :
3. NAMA :
Jabatan : Anggota Tim Pengawa Kelompok Tani
NIK :
Alamat :

Dengan ini menyatakan keabsahan hasil perhitungan mandiri sebagai hasil penilaian dan atau penghitungan Tim Pengawas Kelompok Tani..... untuk kegiatan penyambungan tanaman kopi 2021 dengan jumlah total adalah : batang hidup.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Penyuluh
pendamping

Disahkan
Ketua Kelompok

NIP.

.....

Pagar Alam, 2021

Dibuat TIM PENGAWAS

1.()

2.....()

3.....()

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran XIV : Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 199 Tahun 2021
Tentang : Petunjuk Teknis Kegiatan
Penyambungan Tanaman Kopi yang
Bersumber dari Bantuan Keuangan
Bersifat Khusus kepada Pemerintah
Kota Pagar Alam pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun
Anggaran 2021
Tanggal : 19 Agustus 2021

**KEGIATAN PELAKSANAAN PENDAMPINGAN
KELOMPOK TANI PELAKSANA SWAKELOLA
KEGIATAN PENYAMBUNGAN TANAMAN KOPI 2021**

Nama /NIP :

Jabatan : Pendamping

Nama Kelompok :

Jenis kegiatan : 1. Musyawarah Pembentukan Pokja
2. Penyuluhan demonstrasi cara penyambungan
3. Titik Perdana penyambungan
4. Pendampingan
(Pilih salah Satu dengan tanda v)

Tanggal Pelaksanaan :

Lokasi :

Hasil Pekerjaan : Foto

Mengetahui Kelompok Yang
didampingi
.....

Pagar Alam, 2021
Penyuluh Pertanian yang
Melaksanakan
Pekerjaan

Nama
Jabatan : Ketua

NIP.....

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI